



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 44 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lain di Provinsi Kalimantan Barat, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Kalimantan yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 327 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Kalimantan Barat yang terpadu dan terintegrasi sehingga perlu di ganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) ;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Barat.
3. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut JDIH Provinsi Kalimantan Barat adalah suatu wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

#### **Pasal 2**

Maksud diselenggarakannya JDIH Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH di Provinsi Kalimantan Barat

#### **Pasal 3**

Tujuan JDIH Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diberbagai institusi pemerintah dan institusi lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi huku;
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayan kepada publiik yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

BAB II  
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pasal4

- (1) JDIH Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
  - a. Pusat Jaringan;
  - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum;
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada :
    - 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
    - 2. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
    - 3. Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;
    - 4. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat;
    - 5. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;
    - 6. Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat;

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal5

Biro Hukum selaku Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, koordinasi anggota jaringan serta monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan sekali terhadap tugas dan fungsi anggota Jaringan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan referensi dan bahan informasi dalam lingkungan masing-masing Anggota Jaringan;

- b. Pengumpulan, penyeleksian dan pengolahan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya didistribusikan bagi para pemakai jasa informasi yang memerlukan;
- c. Penyampaian salinan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pusat JDIH Nasional;
- d. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan dari anggota jaringan dan sumber-sumber lainnya;
- e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pusat JDIH Nasional setiap 1 (satu) tahun;

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, dapat dibentuk Sekretariat Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat JDIH Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

Anggota JDIH Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas mendukung Pusat Jaringan dalam rangka kelengkapan data Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Barat dan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

#### Pasal 9

Dalam rangka penerapan, pengembangan dan pembinaan JDIH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara tertib, teratur dan berkesinambungan pada masing-masing Anggota JDIH dapat dibentuk Tim Sekretariat yang keanggotaannya dapat melibatkan beberapa wakil dari Pusat Jaringan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### BAB IV

#### TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 11

Kepala Biro Hukum selaku Pusat JDIH bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah atas terselenggaranya JDIH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

### BAB V

#### ANGGARAN

#### Pasal 12

Biaya pelaksanaan JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada masing-masing instansi, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 327 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
  
CORNELIS

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 44